



Cinta yang nyata, selalu menjaga.
#BuktikanCintamu dengan
Asuransi Jiwa Syariah

PRUCinta

Mulai langkah kecil Anda untuk beri perlindungan
yang besar artinya bagi orang tercinta.

Asuransi Jiwa Syariah Tradisional

PRUDENTIAL 
SYARIAH



Apa itu PRUCinta ?

Asuransi Jiwa Syariah **PRUCinta (PRUCinta)** merupakan produk Asuransi Jiwa Syariah dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) yang menyediakan perlindungan komprehensif selama 20 tahun Masa Kepesertaan terhadap risiko meninggal dunia dan meninggal dunia karena Kecelakaan.

Selain memberikan perlindungan selama 20 tahun, produk ini juga memberikan perpanjangan Masa Kepesertaan tanpa pemeriksaan kesehatan dan manfaat jatuh tempo dalam bentuk Nilai Tunai atas beban dana Nilai Tunai di akhir Masa Kepesertaan.

Keistimewaan

1. 100% Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* dan Nilai Tunai atas beban Dana Nilai Tunai apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia selama dalam Masa Kepesertaan.
2. Manfaat jatuh tempo dalam bentuk Nilai Tunai dari Dana Nilai Tunai apabila Peserta Yang Diasuransikan masih hidup sampai akhir kepesertaan dan Polis tetap aktif.
3. Perpanjangan Masa Kepesertaan tanpa pemeriksaan kesehatan sampai dengan usia Peserta Yang Diasuransikan pada saat Polis diperpanjang yaitu 70 tahun.*
4. Total 300% dari Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* dan Nilai Tunai** atas bebas Dana Nilai Tunai jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena Kecelakaan sebelum usia 70 tahun.

Keistimewaan

5. Total 400% dari Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* dan Nilai Tunai atas beban Dana Nilai Tunai jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan sebelum usia 70 tahun dalam periode 6 (enam) minggu sejak tanggal 1 (satu) Ramadan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
6. Pembagian Surplus Underwriting untuk seluruh Pemegang Polis sebesar 80%**.

Catatan:

* mengacu pada Ketentuan Perpanjangan Masa Kepesertaan

** 80% akan dibagikan kepada Pemegang Polis dari selisih positif dari total Iuran *Tabarru'* ke dalam Dana *Tabarru'* dan pembayaran klaim reasuransi dikurangi dengan pembayaran Manfaat Asuransi, Kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu. Pemegang Polis dapat mengalokasikan *Surplus Underwriting* dengan mentransfer ke rekening Pemegang Polis, mengalokasikan ke Dana *Tabarru'*, atau mengalokasikannya ke Dana Sosial.

Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai dalam hal kepesertaan pada **PRUCinta** berakhir dengan mengikuti ketentuan dalam Polis.

Manfaat PRUCinta

Santunan Meninggal Dunia



100% Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* dan Nilai Tunai* atas beban Dana Nilai Tunai** setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola (Prudential Syariah) akan dibayarkan apabila terjadi risiko meninggal dunia atas diri Peserta Yang Diasuransikan sesuai dengan yang tercantum di dalam Polis, dan Polis akan berakhir.

Santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan***



Total 300% dari Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* dan Nilai Tunai* atas beban Dana Nilai Tunai** akan dibayarkan jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum usia 70 tahun karena Kecelakaan dengan mengikuti ketentuan yang tercantum di dalam Polis, dan Polis akan berakhir.

Manfaat Mudik/Balik Lebaran.***



Total 400% dari Santunan Asuransi dari Dana *Tabarru'* dan Nilai Tunai* atas beban Dana Nilai Tunai** akan dibayarkan jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan sebelum usia 70 tahun dalam periode 6 (enam) minggu sejak tanggal 1 (satu) Ramadan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan mengikuti ketentuan di dalam Polis, dan Polis akan berakhir.

Manfaat PRUCinta



Manfaat Jatuh Tempo

Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan masih hidup sampai akhir Masa Kepesertaan, maka akan dibayarkan manfaat jatuh tempo dalam bentuk Nilai Tunai* atas beban Dana Nilai Tunai** yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Tunai pada Akhir Tahun Polis ke-20, maka Pengelola akan memberikan hibah untuk menyesuaikan manfaat jatuh tempo, atas selisih kekurangan Dana Nilai Tunai tersebut dari beban dana Pengelola berdasarkan Akad Hibah *Mu'allaqah bi al-Syarth*.

Catatan :

- * **Nilai Tunai** adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai dalam hal kepesertaan pada PRUCinta berakhir dengan mengikuti ketentuan dalam Polis. Dalam hal Dana Nilai Tunai yang terbentuk pada saat penebusan Polis lebih rendah dari tabel Nilai Tunai, maka Pengelola akan memberikan hibah untuk menyesuaikan manfaat jatuh tempo, atas selisih kekurangan Dana Nilai Tunai tersebut dari beban dana Pengelola berdasarkan Akad Hibah *Mu'allaqah bi al-Syarth*.
- ** **Dana Nilai Tunai** adalah kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Pemegang Polis berdasarkan Porsi Nilai Tunai untuk pembayaran Nilai Tunai dalam hal kepesertaan PRUCinta berakhir.
- *** Maksimum Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan atas nama 1 (satu) Peserta Yang Diasuransikan dengan ketentuan:
usia < 17 tahun maksimum sejumlah Rp 4 Miliar; dan
usia ≥ 17 tahun maksimum sejumlah Rp 7 Miliar

Ketentuan Perpanjangan Masa Kepesertaan

1. Pemegang Polis dapat memperpanjang kembali Masa Kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan selama persyaratan berikut dipenuhi, yakni:
 - a. Peserta Yang Diasuransikan hidup sampai pada Tanggal Penerbitan Polis perpanjangan Masa Kepesertaan;
 - b. Peserta Yang Diasuransikan tidak melebihi Usia 70 (ulang tahun berikutnya) tahun pada Polis untuk perpanjangan kepesertaan diterbitkan oleh Pengelola;
 - c. Pengajuan perpanjangan Masa Kepesertaan ini dapat dilakukan selambat-lambatnya dalam periode 3 (tiga) bulan sebelum Tanggal Akhir Kepesertaan asuransi PRUCinta.
2. Apabila Pemegang Polis memperpanjang kembali Masa Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada poin (1), maka perpanjangan kepesertaan tersebut dapat dilakukan dengan pilihan sebagai berikut:
 - a. Kontribusi akan disesuaikan untuk Santunan Asuransi yang sama; atau
 - b. Kontribusi dengan jumlahnya tetap dan sama besarnya dengan Kontribusi saat masa asuransi sebelum dilakukan perpanjangan kepesertaan dan besarnya Santunan Asuransi akan disesuaikan dengan besar Kontribusi tersebut.
3. Akad yang berlaku
 - a. Akad *Tabarru'*.
 - b. Akad *Wakalah bil Ujrah*.
 - c. Akad Hibah *Mu'allaqah bi al-Syarth* sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis.
4. Wakaf
Wakaf adalah fasilitas opsional yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis apabila ingin mempergunakan Manfaat Asuransi dan/atau Dana Nilai Tunai yang diterima untuk kebajikan, dengan mewakafkan Manfaat Asuransi dan/atau Dana Nilai Tunai melalui

Ketentuan Perpanjangan Masa Kepesertaan

lembaga Wakaf yang telah memiliki perjanjian kerja sama dengan Pengelola.

5. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada poin (2) di atas penyesuaian terhadap Kontribusi dan/atau Santunan Asuransi akan ditentukan berdasarkan hal berikut.
 - a. Usia saat Peserta Yang Diasuransikan mengajukan perpanjangan Masa Kepesertaan.
 - b. Tingkat Kontribusi yang berlaku saat perpanjangan Masa Kepesertaan.
 - c. Setiap keputusan *Underwriting* (termasuk persentase penyesuaian perhitungan Kontribusi) yang dikenakan pada Polis.
6. Dalam hal Pemegang Polis memilih opsi poin (2) huruf b, maka Pemegang Polis dapat menggunakan manfaat jatuh tempo untuk membayar Kontribusi secara sekaligus.
7. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan poin (1), (2), dan (3), Pengelola dapat memutuskan ketentuan dari setiap kebijakan perpanjangan Masa Kepesertaan, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah ketentuan yang berkaitan dengan manfaat.

Pembagian Surplus Dana *Tabarru'* *Surplus Underwriting*)

Surplus Underwriting adalah selisih positif dari total Iuran *Tabarru'* ke dalam Dana *Tabarru'* dan pembayaran klaim reasuransi dikurangi dengan pembayaran Manfaat Asuransi, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu. Pemegang Polis berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;

Pembagian Surplus Dana (*Surplus Underwriting*)

- ii. Per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan, Peserta Yang Diasuransikan telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- iii. Polis berlaku (*inforce*) dan Iuran *Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
- iv. Polis berlaku pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*.

Pembagian *Surplus Underwriting* akan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. 80% (delapan puluh persen) dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis;
- b. 10% (sepuluh persen) dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*; dan
- c. 10% (sepuluh persen) merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.

Pemegang Polis dapat mengalokasikan *Surplus Underwriting* dengan mentransfer ke rekening Pemegang Polis, mengalokasikan ke Dana *Tabarru'*, atau mengalokasikannya ke Dana Sosial.

Surplus Underwriting, apabila ada, ditetapkan pada tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan dan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 30 April tahun keuangan berikutnya.

Kriteria Umum

Pemegang Polis

Orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian Asuransi Jiwa berdasarkan prinsip syariah dengan Pengelola.

Usia Masuk Pemegang Polis

Minimum 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (ulang tahun sebenarnya).

Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan

Minimum usia masuk Peserta 1-60 tahun (Ulang Tahun berikutnya).

Mata Uang

Tersedia dalam mata uang Rupiah.

Periode Pembayaran Kontribusi

10 tahun.

Masa Kebersertaan/Durasi Polis

20 tahun.

Frekuensi Pembayaran Kontribusi

- Tahunan
- 6 (enam) Bulanan
- 3 (tiga) Bulanan
- Bulanan

Komposisi Kontribusi

Minimum Kontribusi Rp1.000.000 per bulan untuk frekuensi pembayaran Kontribusi bulanan atau Rp11.000.000 per tahun untuk frekuensi pembayaran Kontribusi tahunan.

Santunan Asuransi

Minimum Santunan Asuransi: Rp20.000.000

Maksimum Santunan Asuransi : N/A

Persyaratan lainnya

- Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah), dan profil risiko.
- Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Peserta/Pemegang Polis.
- Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai Santunan Asuransi dan usia masuk (apabila dipersyaratkan).
- Fotokopi kartu identitas Anda dan Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku. Untuk Peserta anak <17 tahun (usia sebenarnya) maka melampirkan Akte Kelahiran.
- Dokumen-dokumen lain yang diperlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
- Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

Kontribusi

Kontribusi ditentukan berdasarkan Santunan Asuransi yang dipilih oleh Pemegang Polis, dimana Santunan Asuransi ditentukan oleh usia masuk dan jenis kelamin dimana kedua hal tersebut mempengaruhi tingkat risiko. Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar, perantara produk maupun pihak yang memasarkan **PRUCinta**.

Berapa lama Pemegang Polis dapat mempelajari Polis (masa *Free Look*)?

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan. Mohon hubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Line* Prudential Syariah jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Pemegang Polis memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.
2. Jika Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, Pemegang Polis dapat segera memberitahu Pengelola dengan cara mengisi Formulir Pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look*).
3. Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah Pemegang Polis bayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis (jika ada).

Penebusan Polis

Jika terjadi Penebusan Polis, maka akan dibayarkan Nilai Tunai dari Dana Nilai Tunai. Perhitungan Nilai Tunai mengacu kepada tabel Nilai Tunai sesuai Polis. Jika Pemegang Polis mengajukan penebusan Polis dalam tahun berjalan (bukan tahun akhir Polis) maka Nilai Tunai akan dibayarkan mengikuti perhitungan secara proporsional pada tabel Nilai Tunai sesuai Polis.

Ujrah, Iuran *Tabarru'*, dan Porsi Nilai Tunai

1. **Iuran *Tabarru'*** adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk dapat mengikuti kepesertaan pada **PRUCinta**. Iuran *Tabarru'* sebesar 17% (tujuh belas persen) dari Kontribusi yang dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.
2. **Pajak** yang dikenakan atas penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan dapat berubah dari waktu ke waktu sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
3. ***Ujrah* Pengelolaan Dana *Tabarru'*** adalah *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana *Tabarru'*. *Ujrah* Pengelolaan Dana *Tabarru'* sebesar 0% (nol persen).
4. ***Ujrah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai** adalah *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Nilai Tunai. *Ujrah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai sebesar 0% (nol persen).
5. ***Ujrah*** adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan **PRUCinta**. Besar *Ujrah* sebagaimana tercantum di bawah ini dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Tahun Polis ke-	<i>Ujrah</i> dari Kontribusi
1	75%
2	74%
3	73%
4	72%
5	71%
6	70%
7	69%
8	68%
9	67%
10	66%

Ujrah, Iuran Tabarru', dan Porsi Nilai Tunai

6. **Porsi Nilai Tunai** adalah bagian dari Kontribusi yang dialokasikan untuk Dana Nilai Tunai. Porsi Nilai Tunai sebagaimana tercantum di bawah ini dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Tahun Polis ke-	Porsi Nilai Tunai dari Kontribusi
1	8%
2	9%
3	10%
4	11%
5	12%
6	13%
7	14%
8	15%
9	16%
10	17%

Dewan Pengawas Syariah Prudential Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI)

1. Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H
2. H. Ahmad Nuryani Asmawi, LL.B, MA

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1. **Dapatkan Formulir Klaim** dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau Customer Line Prudential Syariah 1500577. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim
2. **Isi Formulir Klaim** dengan benar dan lengkap.
3. **Persiapkan dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim
4. **Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung ke kantor pusat Prudential Syariah:
PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)
 Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15,
 Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan.
 melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda.
5. **Pengajuan klaim Manfaat Asuransi PRUCinta** apabila Peserta meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi secara benar dan lengkap;
 - b. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
 - c. Catatan medis atau *resume* medis Peserta apabila diminta Pengelola;

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

- e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
 - f. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia;
 - g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Peserta Yang Diasuransikan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - h. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Peserta, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
 - i. Berita Acara Kepolisian asli wajib disertakan jika Peserta meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;
 - j. Informasi data rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim Manfaat Asuransi berdasarkan Polis;
 - k. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Pengelola.
6. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung setelah tanggal terjadinya peristiwa dimaksud.
 7. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Pengelola. Manfaat asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Pengelola.

Hal-hal yang Menyebabkan Polis berakhir?

Kepesertaan asuransi **PRUCinta** berakhir secara otomatis pada saat:

1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola berdasarkan ketentuan Polis;
2. Penebusan Polis disetujui oleh Pengelola;
3. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
4. Tanggal Akhir Kepesertaan asuransi **PRUCinta**;
5. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia; atau
6. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia telah disetujui oleh Pengelola;

mana yang terjadi lebih dahulu.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

1. Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi data, termasuk data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.
2. Jika meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
 - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

3. Jika meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan disebabkan Kecelakaan karena hal berikut:
 - a. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
 - b. Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - c. Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.

Informasi lengkap yang dapat menyebabkan Polis batal dan manfaat tidak dapat dibayarkan mengacu pada ketentuan Pengecualian yang tertera dalam Polis asuransi **PRUCinta**.

Detail ketentuan mengacu pada Polis.

Risiko yang perlu Anda Ketahui

Beberapa risiko yang perlu anda ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko dibawah ini:

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha, baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban terhadap Pesertanya dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

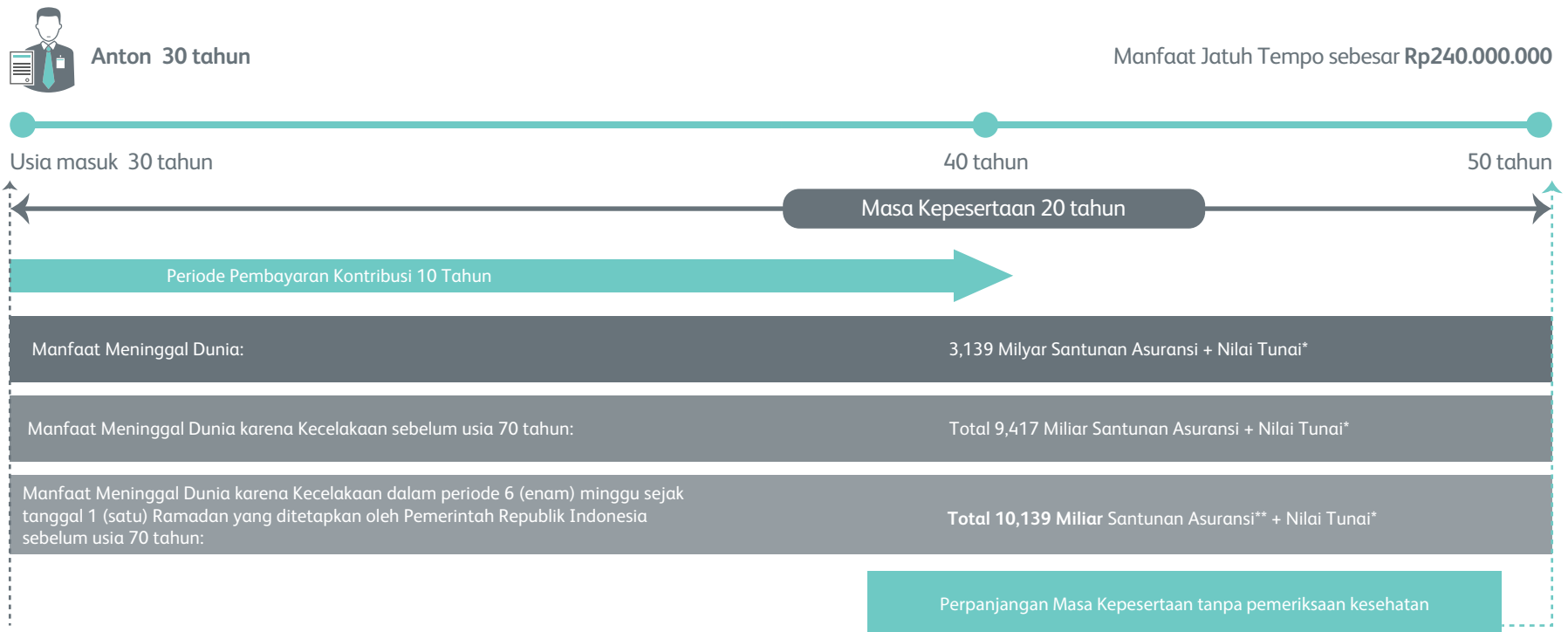
3. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Contoh Ilustrasi Manfaat

Bapak Anton membeli produk asuransi **PRUCinta** saat berusia 30 tahun dengan Kontribusi sebesar Rp2.000.000 per bulan. Dengan masa pembayaran Kontribusi selama 10 tahun, Bapak Anton memperoleh perlindungan selama 20 tahun. Santunan Asuransi dalam Polis Bapak Anton sebesar Rp3,139 Miliar.

Berikut adalah ilustrasi manfaat **PRUCinta** yang dimiliki Bapak Anton.



Note :

Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam brosur ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Peserta Yang Diasuransikan, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Kontribusi.

* Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai dalam hal kepesertaan pada **PRUCinta** berakhir dengan mengikuti ketentuan dalam Polis.

** Batas tambahan manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan yang dapat dibayarkan atas nama 1 (satu) Peserta Yang Diasuransikan untuk Produk **PRUCinta** adalah;

Usia < 17 tahun = Rp 4 Miliar

Usia ≥ 17 tahun = Rp 7 Miliar

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, yaitu:

- **Customer Line 1500577**
Senin - Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB
- **Customer Care Centre Prudential Syariah**
Senin - Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan
- **Website** : www.prudentialsyariah.co.id
- **Email** : customer.idn@prudentialsyariah.co.id
Senin - Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Syariah.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Peserta (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Peserta dan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Sekilas Mengenai PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjadi entitas yang terpisah. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial berbasis Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Sejak pertama kali didirikan sebagai Unit Usaha Syariah pada tahun 2007, hingga kini akhirnya menjadi entitas yang terpisah, Prudential Syariah senantiasa berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan mengusung nilai-nilai yang universal dan inklusif, sesuai dengan prinsip 'Syariah untuk Semua'.

Didukung oleh nilai-nilai utama kami yaitu membahagiakan Nasabah (*delighting customers*), inovasi produk dan layanan serta digitalisasi yang terus dikembangkan, Prudential Syariah berkomitmen memperkuat posisinya untuk mewujudkan aspirasi menjadi salah satu kontributor ekonomi Syariah terkemuka di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera.

PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Catatan Penting

Asuransi Jiwa Syariah **PRUCinta** adalah produk asuransi dari Prudential Syariah. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Standard Chartered Bank hanya sebatas bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Prudential Syariah. Standard Chartered Bank tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul sehubungan dengan Produk asuransi dari Prudential Syariah. Standard Chartered Bank berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus Polis Asuransi Jiwa Syariah **PRUCinta**. Brosur/dokumen ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk PRUCinta dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pembeli produk PRUCinta wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi Jiwa Syariah **PRUCinta**.

Produk ini dipasarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rincian manfaat, syarat dan ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah. Standard Chartered Bank tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.

Catatan Penting

Produk ini memiliki beberapa kondisi dimana Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih detail pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi. Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari OJK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh PT Prudential Sharia Life Assurance ("Prudential Syariah") dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia.



PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910

Tel: (62 21) 2995 8577

Fax: (62 21) 2995 8800

Customer Line: 1500 577

E-mail: customer.idn@prudentialsyariah.co.id

Website: www.prudentialsyariah.co.id